



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/44/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2022


TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SUKAKARYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1161/Disdisk/2022.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK SUKAKARYA**
b. Penanggungjawab : **DEFI ARIYANTI, S. Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sukakarya Kecamatan STL Ulu Terawas**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SUKAKARYA
(TK. SATU ATAP SUKAKARYA)

Alamat : Desa Sukakarya Kec. BKL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN TK SATU ATAP SUKAKARYA
NOMOR : 421/ 01 /TK.SKY/2004

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"TK SATU ATAP SUKAKARYA"

KETUA PANITIA PENDIRIAN TK SATU ATAP SUKAKARYA DESA SUKAKARYA
KECAMATAN BKL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Desa Sukakarya wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas.
b. Berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Desa Sukakarya Kecamatan BKL Ulu Terawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada:
- Nama : Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sukakarya
Alamat : Desa Sukakarya Kec. BKL Ulu Terawas
Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sukakarya.
- Kedua : apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan aka dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukakarya
Pada tanggal : 01 Juli 2004

